



Peran Tentara Nasional Indonesia dalam Menghadapi Ancaman Terorisme Guna Mendukung Pertahanan Negara

Heru Pras Setia¹, Rudi Lazuardi², Ugik Cahyono³

^{1,2,3}Sekolah Staff dan Komando TNI Angkatan Laut, Indonesia

E-mail: heru.pras Setia33@gmail.com

Article Info	Abstract
Article History Received: 2024-07-22 Revised: 2024-08-19 Published: 2024-09-06	Terrorist acts are included in extra ordinary crimes because they have endangered ideology, security, sovereignty and have a specific purpose in destroying a country (military war). Special, targeted, planned and continuous handling is needed from all components of the state including involving the TNI to eradicate criminal acts of terrorism and cooperation is needed between related institutions and all components of society to eradicate it, if this is allowed to continue it is feared will threaten the state defense and security system. The writing of this journal aims to determine the role of the TNI in dealing with the threat of terrorism in Indonesia in order to support state defense, the method used is a qualitative method with descriptive analysis techniques and literature review. The data sources for writing this journal were obtained from various sources including books, journals and related news. The result of writing this journal is that currently the role of the TNI is only as a supporting guard if law enforcement officers are no longer able to overcome the terrorism, this is because the government sees that terrorism is a law enforcement problem that must be handled by the Indonesian National Police (Polri), not as an act of rebellion that must be handled by the TNI. So it is hoped that with the existence of the terrorism, the government can also prioritize the role of the TNI in handling it, considering that terrorism has a specific goal in destroying a country (implementation of military war).
Keywords: TNI; Terrorism Threat; National Defense.	

Artikel Info	Abstrak
Sejarah Artikel Diterima: 2024-07-22 Direvisi: 2024-08-19 Dipublikasi: 2024-09-06	Aksi terorisme masuk kedalam extra ordinary crime karena telah membahayakan idiologi, keamanan, kedaulatan dan mempunyai tujuan tertentu dalam menghancurkan sebuah negara (perang militer). Dibutuhkan penanganan secara khusus, terarah, terencana dan berkesinambungan dari seluruh komponen negara termasuk dalam melibatkan TNI untuk memberantas tindak pidana terorisme dan dibutuhkan kerjasama antar lembaga – lembaga terkait serta seluruh komponen masyarakat untuk memberantasnya, jika ini terus menerus dibiarkan dikhawatirkan akan mengancam sistem pertahanan dan keamanan negara. Penulisan jurnal ini bertujuan untuk mengetahui peran TNI dalam menghadapi ancaman terorisme di Indonesia guna mendukung pertahanan negara, adapun metode yang digunakan adalah metode kualitatif dengan teknik analisa deskriptif dan literature review. Sumber data penulisan jurnal ini didapatkan melalui berbagai sumber meliputi buku, jurnal dan berita terkait. Hasil penulisan jurnal ini adalah saat ini peran TNI hanya sebagai garda pendukung jikalau aparat penegak hukum tidak mampu lagi mengatasi aksi terorisme tersebut, hal ini dikarenakan pemerintah melihat bahwa aksi terorisme merupakan masalah penegakan hukum sehingga harus ditangani oleh Kepolisian Republik Indonesia (Polri), bukan sebagai aksi pemberontakan yang harus ditangani oleh TNI. Sehingga harapannya dengan adanya aksi terorisme tersebut, pemerintah dapat juga mengedepankan peran TNI dalam menanganinya, mengingat bahwa terorisme mempunyai tujuan tertentu dalam menghancurkan sebuah negara (implementasi dari perang militer).
Kata kunci: TNI; Ancaman Terorisme; Pertahanan Negara.	

I. PENDAHULUAN

Negara adalah suatu organisasi yang memiliki tujuan. Pada konteks negara Indonesia, tujuan negara tertuang dalam alinea keempat Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan bahwa Indonesia merupakan negara hukum yang menganut konsep *welfare state* (negara kesejahteraan). Sebagai negara hukum

yang bertujuan mewujudkan kesejahteraan umum, setiap kegiatan yang dilakukan harus diorientasikan pada tujuan yang hendak dicapai juga harus berdasarkan pada hukum yang berlaku sebagai aturan kegiatan kenegaraan, pemerintahan dan kemasayarakatan. Apabila melihat peristiwa terorisme yang telah terjadi di Indonesia, aksi tersebut berdampak pada

gangguan keamanan dan pertahanan negara, yang mana hal itu merupakan tugas pokok dan fungsi Tentara Nasional Indonesia untuk menjaga keamanan dan juga pertahanan negara (Kriswanto, 2019). Mengingat terorisme merupakan tindak kejahatan yang mengancam kedaulatan dan keamanan negara, dampak yang dihasilkan dapat menurunkan kepercayaan mitra asing terhadap Indonesia. Sehingga perlu adanya penanganan terorisme dari pemerintah secara efektif dan tidak menimbulkan reaksi yang kontra produktif terhadap jaringan teroris di Indonesia.

Indonesia dalam dekade terakhir telah mengalami banyak serangan terorisme yang tidak hanya merenggut korban jiwa saja, namun juga menimbulkan kerugian material yang sangat besar. Terorisme merupakan masalah global dan masuk dalam daftar perang jenis baru dan memiliki ancaman yang bisa datang dan terjadi kapan saja, sehingga hal ini merupakan ancaman nyata bagi seluruh warga negara. Jika dianalisa lebih dalam terhadap aksi terorisme yang masuk dalam kategori perang nirmiliter, aksi teroris tersebut mempunyai hubungan yang sangat erat terhadap rasa ketakutan bagi setiap lapisan masyarakat, sehingga hal ini berpotensi membahayakan keamanan pada skala global, lokal dan publik. Mengingat salah satu ancaman yang dapat membahayakan keamanan dan pertahanan suatu negara salah satu sumbernya adalah dari jaringan terorisme internasional yang berkembang menjadi ancaman global (Wibowo, 2023).

Indonesia merupakan salah satu negara yang dianggap memiliki ancaman terorisme terbesar di Asia hal ini dikarenakan banyaknya aksi teror yang telah terjadi dan adanya basis Jamaah Islamiyah (JI) yang tersebar di beberapa pulau di Indonesia. Setelah peristiwa bom Bali 2002 ditangkapnya Amrozy, Imam Samudra dan Muklas, sejumlah analis mengkaitkan antara aksi terorisme di Indonesia dengan jaringan teroris internasional Al-Qaeda. Pemerintah Amerika Serikat menyakini adanya keberadaan jaringan Al-Qaeda di Indonesia sehingga ini yang menjadi alasan dasar hubungan antara aksi terorisme di Indonesia dengan jaringan internasional Al-Qaeda. Menurut laporan intelejen Singapura dan Malaysia, Al-Qaeda hadir di kawasan Asia Tenggara melalui JI dan kebanyakan pemimpin JI adalah orang Indonesia. Adanya bukti pengebomman sebuah kafe di Bali pada 12 Oktober 2002 dimana korbannya mayoritas orang asing dan pengeboman hotel JW Marriot di Jakarta dimana korbannya juga mayoritas orang

asing, hal tersebut jelas menjadi bukti bahwa aksi teror yang terjadi di Indonesia sudah berskala internasional (Windiani, 2017).

Terorisme merupakan kejahatan terhadap peradapan dan merupakan salah satu ancaman serius terhadap kedaulatan negara. Terorisme merupakan kejahatan luar biasa (*extra ordinary crime*) yang menimbulkan ancaman terhadap keamanan dan keutuhan bangsa dan negara, serta dapat merusak tatanan dan kedamaian masyarakat Internasional. Kejahatan terorisme merupakan kejahatan yang terorganisir, sehingga pemerintah dan bangsa Indonesia wajib meningkatkan kewaspadaan dan bekerja sama dalam memelihara keutuhan NKRI. Kejahatan terorisme tidak hanya masalah hukum dan penegakan hukum, melainkan juga masalah sosial, budaya, ekonomi yang berkaitan erat dengan masalah ketahanan suatu bangsa. Kebijakan, langkah pencegahan dan pemberantasanapun harus bertujuan untuk memelihara keseimbangan dalam kewajiban melindungi kedaulatan negara (Beridiansyah, 2017).

Aksi terorisme di Indonesia dapat dikualifikasikan sebagai ancaman militer yang menggunakan kekuatan bersenjata yang terorganisasi dan dinilai mempunyai kemampuan yang membahayakan kedaulatan negara. Pelibatan TNI dalam penanggulangan tindak pidana terorisme apabila aktivitas terorisme dianggap dapat mengancam kedaulatan negara, seperti aksi separatisme dan penyerangan terhadap objek atau asset vital negara. Adapun pelibatan TNI bersifat perbantuan sehingga penanganannya bukan dengan operasi militer namun berdasarkan tindakan terukur skala *Low Intensity Conflict* dalam kerangka Operasi Militer Selain Perang (OMSP), namun tindakan ini belum dijalankan secara maksimal karena keterbatasan regulasi OMSP hanya mengatur jenis pelibatan dan ketentuan umum pengerahan tanpa adanya pengaturan teknis perbantuan militer tersebut. Peran TNI dalam penanggulangan terorisme bersifat perbantuan dan sifatnya lebih kepada aksi *membackup* Polri jika Polri meminta bantuan kepada TNI dalam hal tidak mampu mengendalikan situasi, kondisi, waktu dan tempat yang tidak dapat diselesaikannya (Marimin, 2021).

Jurna ini akan membahas masalah peran yang dilakukan oleh TNI dalam menumpas aksi terorisme yang ada di Indonesia. Peran TNI dibahas dalam lingkup internal dan eksternal. Aktivitas terorisme disebabkan oleh faktor-faktor di sekitarnya, seperti kesejahteraan sosial yang tidak merata, kesenjangan sosial ekonomi,

keadilan, kemiskinan, dan tekanan globalisasi, selain itu karena tidak efektifnya manajemen publik di mana kelompok teroris itu berasal.

II. METODE PENELITIAN

Pembahasan dalam jurnal ini menggunakan metode kualitatif deskriptif analisis yang bertujuan untuk memberikan gambaran tentang suatu masyarakat atau kelompok orang tertentu yang memberikan suatu aksi terorisme. Adapun pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan studi pustaka berdasarkan pencarian sumber data dalam bentuk artikel, jurnal, berita, arsip, surat kabar, dan referensi buku yang sesuai.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Ancaman Terorisme

Aksi terorisme berkaitan erat dengan pemahaman radikalisme suatu individu hingga kelompok. Keduanya mengakar dengan pemahaman yang keliru terhadap pemikiran nasional. Pemahaman-pemahaman yang menyimpang kerap kali berujung pada keinginan untuk disintegrasi dari wilayah NKRI. Ancaman ini bisa terjadi kapan saja dengan berbagai motif yang dibawa seperti politik, agama, sosial, dan lain-lain. Aksi terorisme diawali dengan adanya polarisasi yakni pembentukan kelompok-kelompok ekstrem tertentu. Kemudian dalam kelompok tersebut mulai ada doktrin yang mampu memisahkan kesadaran dan fisik seseorang dengan mengakar atau radikal. Pemikiran doktrin keliru inilah yang menggiring aksi superior dan bersifat terus melawan. Jika dilihat dari sudut pandang keuntungannya, aksi terorisme terbagi menjadi tiga bagian, antara lain:

- a) *Patron-client* yakni ketika memiliki kedudukan pada tingkatan yang lebih tinggi, maka semakin banyak pengikut yang sukarela menjadi pelayan.
- b) Simbiosis mutualisme yang berarti keduanya menguntungkan satu sama lain tanpa ada yang dirugikan.
- c) Inti dan cangkang yakni seringkali para ideolog ekstrem bisa berbuat bebas berkat adanya akses pelindung dari pihak lain (Permana, 2022).

Seperti yang kita ketahui bahwa sepanjang tahun 2023 tidak terjadi serangan teror dengan kekerasan oleh jaringan terorisme di Indonesia (tidak seperti tahun-tahun sebelumnya). Namun Badan Nasional

Penanggulangan Terorisme (BNPT) mengingatkan bahwa aksi terorisme masih menjadi ancaman di semua negara, termasuk di Indonesia. Meskipun Indonesia pada tahun 2023 mengalami kondisi *Zero Terrorist Attack* tidak menampak kemungkinan Indonesia tidak terbebaskan atau tidak aman dari aksi serangan terorisme. Hal ini dikarenakan masih adanya jaringan terorisme global, khususnya ISIS dan Al-Qaeda beserta afiliasinya yang masih terus menebarkan ancaman secara global. Bahkan sepanjang tahun 2023 Densus 88 telah menangkap 149 terduga teroris dengan menyita puluhan senjata api dengan ribuan amunisinya. Sehingga itu menjadi salah satu indikasi bahwa sel-sel dari kelompok jaringan terorisme di Indonesia seperti JAD, JI, NII dan JAS masih aktif. Mengingat bahwa sel-sel aksi terorisme bergerak secara *underground* dengan memanipulasi profilnya untuk melakukan gerakan ideologi secara sistematis, massif dan terencana (Wijananto, 2023). Adapun dalam literatur sosiologis menyatakan bahwa aksi terorisme berawal dari permasalahan politik sains, studi internasional dan hukum. Sehingga di dunia aksi terorisme memiliki dua jenis yaitu *state terrorism* dan *non state terrorism*. Adapun jaringan ISIS masuk kedalam jenis *state terrorism* yang telah banyak menghegemoni negara, kelompok, hingga kader yang dilepas ke beberapa negara dan tersebar di belahan bumi. Jaringan ISIS di Indonesia juga tidak banyak diketahui pasti potensinya melakukan aksi-aksi teror dimana, bagaimana dan kapan (Suprpto, 2018).

2. Peran TNI Menghadapi Ancaman Terorisme

Dalam mengatasi aksi terorisme TNI harus dilibatkan. Penindakan terhadap aksi terorisme tersebut dilaksanakan oleh TNI secara langsung berdasarkan koordinasi dengan badan yang menyelenggarakan urusan di bidang penanggulangan terorisme terkait. Penentuan eskalasi tinggi juga perlu dilakukan TNI bersama POLRI dan badan yang menyelenggarakan urusan di bidang penanggulangan terorisme. Pemulihan dilaksanakan oleh TNI dibawah koordinasi badan yang menyelenggarakan urusan di bidang penanggulangan terorisme dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kerja-sama dalam mengatasi aksi terorisme, TNI juga dapat melaksanakan kerjasama antar Kementerian

atau Lembaga organisasi internasional sesuai dengan ketentuan yang berlaku, mengingat bahwa aksi terorisme dapat mengancam kedaulatan pertahanan dan keamanan negara, yang notabennya hal tersebut adalah tugas dan wewenang TNI dalam melaksanakan pengamanan dan pengendalian Bersama POLRI maupun Kementerian dan Lembaga terkait.

Padahal dalam Undang – Undang TNI ada aturan yang mengatur keterlibatan TNI dalam mengatasi aksi terorisme di Indonesia, yaitu dalam Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI pada pasal 7 ayat (2) yang menyatakan bahwa tugas pokok TNI dalam mengatasi masalah aksi terorisme di Indonesia dilaksanakan dengan cara melakukan operasi militer selain perang (OMSP). Disini sangat jelas bahwa prinsip TNI untuk mengatasi terorisme adalah dengan melakukan *military operation* bukan *law enforcement*. Pelibatan TNI justru akan memperkuat BNPT dan POLRI dalam menumpas aksi terorisme yang sudah mengancam pertahanan dan keamanan negara. Dalam mengatasi aksi terorisme tersebut, aksi TNI lebih kepada penindakan bukan pada penegakan hukum yang merupakan domain Kepolisian sebagai penegak hukum (Humas UPNVJ, 2020).

Undang – Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI jika dibenturkan dengan Undang – Undang Nomor 15 Tahun 2003 *jo* Perpu Nomor 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme tentu menjadi sangat ambigu, karena di dalam Undang – Undang Nomor 15 Tahun 2003 *jo* Perpu Nomor 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme tidak ada 1 (satu) pasalpun yang mengatur perbantuan TNI kepada POLRI atau pelibatan TNI dalam pemberantasan aksi terorisme. Jadi pada intinya perbantuan TNI terhadap POLRI dalam pemberantasan aksi terorisme harus menunggu permintaan dari POLRI dan atas keputusan kebijakan politik negara dalam hal ini Presiden. Secara empiris sebenarnya selama ini TNI sudah dilibatkan untuk membantu kepolisian di dalam menghadapi ancaman dalam negeri contohnya, perbantuan TNI kepada POLRI pada kasus KKB di Papua, Operasi Tinombala Poso di Sulawesi Tengah, kasus aksi terorisme di Mapoltabes Surabaya dan masing banyak kasus lagi yang pada kenyataannya adanya perbantuan TNI dalam menumpas aksi terorisme tersebut.

Secara legal, peran TNI dalam penanggulangan terorisme telah memperoleh landasan yang kuat yang mana pasal 7 ayat (2) menjadi landasan keterlibatan TNI dalam penindakan terhadap aksi terorisme, hanya saja dalam regulasi yang mengatur aksi terorisme sendiri tidak ada aturan yang mengatur TNI dalam aksi perbantuan tersebut. Dalam hal kaitannya dengan aksi TNI membantu menumpas aksi terorisme terdapat dua jenis operasi yaitu:

- a) Operasi yang menempatkan TNI dibawah kendali operasi kepolisian (BKO) dengan pertimbangan bahwa jenis dan tingkat ancaman terorisme dihadapi dengan operasi penegakkan hukum (*law enforcement approach*). BKO hanya terjadi ketika polisi membutuhkan penguatan baik secara kuantitas ataupun karena adanya keperluan untuk dapat menggunakan kemampuan tertentu dari TNI untuk tugas-tugas yang berada dibawah kendali kepolisian. Situasi BKO baik untuk penguatan maupun untuk penggunaan kemampuan tertentu TNI harus dilihat sebagai situasi yang belum memerlukan pendekatan militer yaitu situasi keamanan dalam kerangka penegakkan ketertiban masyarakat dan penegakan hukum.
- b) Operasi penindakan dimana TNI mengambil alih operasi karena jenis dan gradasi ancaman terorisme yang terjadi dilihat melebihi ancaman terhadap keamanan dan ketertiban masyarakat. Aksi terorisme yang terjadi dianggap sebagai ancaman bersenjata terhadap negara dan keselamatan seluruh bangsa. Dalam kaitan ini juga diperlukan keputusan politik pemerintah untuk menetapkan tingkat ancaman terorisme dan penetapan situasi keamanan yang akan ditanggulangi oleh kekuatan TNI. Sepanjang semua ini dilakukan melalui keputusan politik pemerintah maka TNI sah untuk memberantas terorisme, sehingga jenis dan pendekatan operasinya adalah operasi militer (Triskaputri, 2019).

Pelibatan TNI dalam pemberantasan terorisme harus tetap berpedoman pada Undang – Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI khususnya Pasal 7, pelibatan TNI dalam pemberantasan terorisme merupakan sebuah hal yang dimungkinkan bila terorisme dilihat sebagai sebuah tindakan yang mengancam keutuhan dan pertahanan negara.

Namun demikian perlu diingat bahwa pelibatan TNI dalam pemberantasan terorisme harus tetap mengedepankan profesionalitas Kepolisian Negara Republik Indonesia, dengan menghindari berbagai tindakan yang berpotensi melanggar hak asasi manusia (HAM). Sehingga bisa dikatakan bahwa masuknya TNI dalam Undang – Undang anti terorisme yaitu untuk mengisi kekurangan Polri sebagai *leading sector* penanganan aksi terorisme dan sasaran yang ingin diwujudkan melalui tulisan ini adalah sebaiknya ada rancangan revisi terhadap regulasi Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme terkait memasukkan TNI dalam pelibatan perbantuan sebagai implementasi tugas TNI menjalankan OMSP.

IV. SIMPULAN DAN SARAN

A. Simpulan

Bangsa Indonesia merupakan masyarakat majemuk (*plural society*) yang terdiri dari berbagai macam suku dan budaya yang menyebabkan sangat rentan untuk terjadinya berbagai macam konflik, berkembang paham radikal, intoleransi dan tindakan teror yang dilakukan sangat berpengaruh terhadap kedaulatan bangsa sehingga penegakan hukum harus dilakukan secara konsisten agar para pelaku teror tidak akan mengulangi dan mengurungkan niatnya. Melalui kebijakan formulasi peran TNI dalam pemberantasan terorisme dalam upaya menjaga kedaulatan NKRI sebaiknya ada aturan yang mengaturnya (memasukkan peran TNI dalam regulasi Pemberantasan Tindak Pidana Terorism). Sehingga adanya peran TNI dimasa yang akan datang dalam pemberantasan aksi terorisme dalam upaya menjaga kedaulatan NKRI ditinjau dari perspektif pembaharuan hukum pidana berorientasi pada kebijakan dan sekaligus pendekatan yang berorientasi pada nilai, namun tetap harus mengedepankan prinsip *law enforcement*. Orientasi pada kebijakan dapat dilihat pada pembentukan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme dan rencana penerbitan Perpres yang mengatur pelibatan TNI dalam pemberantasan terorisme. Orientasi pada nilai terhadap pelibatan TNI didasarkan pada pertimbangan bahwa tindak pidana terorisme yang selama ini terjadi di Indonesia merupakan kejahatan yang serius yang membahayakan ideologi negara, keamanan negara, kedaulatan negara, kemanusiaan dan berbagai aspek kehidupan

bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Sehingga dengan adanya aturan turunan dari undang-undang TNI maka semakin jelas arah tugas TNI dalam melaksanakan OMSP untuk membantu aksi terorisme bersama POLRI, mengingat tugas TNI adalah menjaga pertahanan dan keamanan negara.

B. Saran

Pembahasan terkait penelitian ini masih sangat terbatas dan membutuhkan banyak masukan, saran untuk penulis selanjutnya adalah mengkaji lebih dalam dan secara komprehensif tentang Peran Tentara Nasional Indonesia dalam Menghadapi Ancaman Terorisme Guna Mendukung Pertahanan Negara.

DAFTAR RUJUKAN

- Beridiansyah. (2017). Kejahatan Terorisme dan Ancaman bagi Kedaulatan NKRI. Jurnal Ilmu Kepolisian, Edisi 089.
- Humas UPNVJ. (2020). TNI Harus Dilibatkan Untuk Mengatasi Aksi Terorisme. <https://upnvj.ac.id/id/berita/2020/11/tni-harus-dilibatkan-untuk-mengatasi-aksi-terorisme.html>, di akses pada 20 Mei 2024.
- Kriswanto. (2019). Peran Tentara Nasional Indonesia Dalam Pemberantasan Terorisme Dalam Upaya Menjaga Kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia Ditinjau Dari Perspektif Pembaharuan Hukum Pidana. AKTUALITA, Vol.2 No.2
- Marimin. (2021). Politik Kriminal Peran Tentara Nasional Indonesia (TNI) Dalam Penanganan Pemberantasan Terorisme Di Indonesia. Jurnal Hukum Progresif, Vol. 9, No. 1.
- Permana, Adi. (2022). Studium Generale ITB: Ancaman Terorisme di Indonesia Penanggulangannya. <https://www.itb.ac.id/berita/studium-generale-itb-ancaman-terorisme-di-indonesia-penanggulangannya/59084>, di akses pada 19 Mei 2024.
- Suprpto. (2018). Aksi Terorisme: Dari Gerakan Ideologis Ke Gerakan Inkonstitusional. Jurnal Sosiologi USK Volume 12, Nomor 2.
- Triskaputri, R.M. (2019). Pelibatan Militer Dalam Upaya Penanggulangan Terorisme Di

- Indonesia. *Journal of Terrorism Studies*, Volume 1, No. 1.
- Wibowo, Dedek Efri. (2023). *Pelibatan Tentara Nasional Indonesia Dalam Mengatasi Tindak Pidana Yang Terjadi Di Papua Sebagai Gerakan Terorisme*. Tesis Universitas Medan Area.
- Wijananto, Agus. (2023). *BNPT: Terorisme Masih Jadi Ancaman Semua Negara*. <https://www.rri.co.id/hukum/497643/bnpt-terorisme-masih-jadi-ancaman-semua-negara>, di akses pada 19 Mei 2024.
- Windiani, Reni. (2017). *Peran Indonesia Dalam Memerangi Terorisme*. *Jurnal Ilmu Sosial* Vol. 16, No. 2.